

PIAGAM PEMBENTUKAN

DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT

PEMBUKAAN

Pemerintah negara-negara anggota terhadap Piagam ini,

Menimbang bahwa kontribusi ekonomi yang utama dari industri kelapa sawit terhadap negara-negara pembudidaya dan produsen kelapa sawit khususnya adalah pembangunan ekonomi dan sosial serta pendapatan ekspor;

Menimbang bahwa budidaya kelapa sawit memberikan kontribusi nyata pada peningkatan pendapatan pekebun, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan menciptakan peluang bisnis;

Menimbang bahwa lebih lanjut minyak kelapa sawit merupakan komponen penting rantai pasok pangan dunia yang berasal dari negara-negara berkembang khususnya di antara minyak nabati lainnya yang diperdagangkan secara global;

Menimbang bahwa lebih lanjut pembangunan kebun kelapa sawit dan industri minyak sawit harus berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi, kelayakan kerja, dan kesejahteraan pekebun;

Mengingat keberadaan hambatan perdagangan di pasar pengimpor utama minyak sawit dan kebutuhan untuk melakukan tindakan kolektif di antara negara-negara produsen kelapa sawit dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut;

Memperhatikan bahwa upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama;

Memperhatikan untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi dalam industri minyak sawit dan untuk tujuan ini sepakat membentuk Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (yang selanjutnya disebut 'Dewan'); dan

Dengan ini memutuskan untuk membentuk, melalui Piagam ini, kerangka kerja hukum dan institusi Dewan.

BAB I TUJUAN

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan pembentukan Dewan adalah untuk promosi, pembangunan dan penguatan kerja sama dalam budi daya dan industri kelapa sawit di antara negara-negara anggota untuk menjamin keberlangsungan industri minyak sawit, kemajuan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat negara anggota.

BAB II DEFINISI

PASAL 2 DEFINISI

Definisi:

- (1) Minyak sawit adalah minyak yang dihasilkan dari daging buah kelapa sawit, sedangkan minyak kernel kelapa sawit diperoleh dari kernel.
- (2) Dewan adalah Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

- (3) Negara Anggota adalah negara yang diterima sesuai dengan persyaratan keanggotaan Dewan.
- (4) Sekretariat adalah kantor Direktur Eksekutif Dewan.
- (5) Negara Tuan Rumah adalah negara tempat kedudukan Sekretariat.
- (6) Tahun kalender dan tahun keuangan adalah mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Ruang lingkup dan fungsi Dewan adalah sebagai berikut:

- (i) Menyediakan konsultasi pembangunan industri minyak sawit kepada pemangku kepentingan di negara-negara pembudi daya kelapa sawit;
- (ii) Meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa sawit;
- (iii) Membangun dan membentuk kerangka global prinsip minyak sawit berkelanjutan;
- (iv) Meningkatkan kerja sama dan investasi dalam pembangunan zona industri kelapa sawit yang berkeberlanjutan dan ramah lingkungan, termasuk zona ekonomi hijau;
- (v) Mengantisipasi hambatan-hambatan dalam perdagangan minyak sawit;
- (vi) Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, serta pelatihan; dan
- (vii) Melakukan kegiatan dan fungsi yang diperlukan untuk kepentingan industri minyak sawit.

BAB IV
KETENTUAN UMUM

PASAL 4
KETENTUAN HUKUM

- (1) Dewan harus memiliki kekuatan hukum dan kapasitas hukum untuk melakukan tugas dan performa fungsinya sesuai dengan Piagam ini.
- (2) Tanpa prasangka terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, Dewan harus memiliki kemampuan untuk:
 - (a) Terlibat dalam kontrak;
 - (b) Memperoleh, memegang , dan membuang harta bergerak dan tidak bergerak;
 - (c) Menjalankan proses hukum.

PASAL 5
HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN

- (1) Dewan memiliki kekuatan hukum, hak istimewa dan kekebalan di wilayah negara-negara anggota, yang penting untuk melaksanakan tugasnya dan memenuhi maksud dan tujuannya sesuai dengan hukum, peraturan, dan regulasi nasional dari negara-negara anggota.
- (2) Perwakilan negara-negara anggota, pejabat Dewan dan staf Sekretariat memiliki hak istimewa dan kekebalan dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam *Host Country Agreement*

BAB V
KEANGGOTAAN

PASAL 6
KEANGGOTAAN DEWAN

- (1) Negara pendiri Dewan adalah Indonesia dan Malaysia.

- (2) Keanggotaan Dewan terbuka untuk semua negara-negara pembudi daya kelapa sawit.
- (3) Setiap negara anggota memiliki keanggotaan tunggal dalam Dewan.

BAB VI ORGANISASI

PASAL 7 ORGANISASI DEWAN

Organisasi Dewan adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Menteri;
- b. Pertemuan Pejabat Senior; dan
- c. Sekretariat.

PASAL 8 DEWAN MENTERI

- (1) Dewan Menteri adalah badan tertinggi dan akan bertemu setiap tahun di salah satu Negara Anggota secara bergilir. Pertemuan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali jika diperlukan.
- (2) Dewan Menteri akan memilih Ketua dari negara anggota.
- (3) Kepemimpinan Dewan Menteri berlaku satu tahun dan akan dipilih kembali dari negara anggota secara urutan abjad.
- (4) Dewan Menteri terdiri dari Menteri yang bertanggung jawab dalam pembudi daya kelapa sawit atau industri kelapa sawit dari Negara Anggota.
- (5) Dewan Menteri akan menyusun kebijakan dan petunjuk pelaksanaan Dewan, termasuk hal keuangan.
- (6) Dewan Menteri akan didukung oleh Pertemuan Pejabat Senior.
- (7) Dewan Menteri akan membentuk forum untuk asosiasi, pengusaha, dan pekebun.
- (8) Dewan Menteri akan meminta pendapat dari tim penasehat, forum asosiasi pengusaha, dan pekebun.

(9) Dewan Menteri akan menyusun aturan dan prosedur Dewan Menteri.

PASAL 9

PERTEMUAN PEJABAT SENIOR

- (1) Pertemuan Pejabat Senior dilaksanakan tidak lebih dari dua kali dalam setahun atau lebih jika diperlukan di dalam wewenang Ketua negara anggota di kantor atau negara anggota lainnya atau tempat lain yang disepakati.
- (2) Pertemuan Pejabat Senior akan membantu Dewan Menteri.
- (3) Pertemuan Pejabat Senior harus melaksanakan dan memantau keputusan yang dibuat oleh Dewan Menteri.
- (4) Pertemuan Pejabat Senior harus melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Dewan Menteri .
- (5) Pertemuan Pejabat Senior harus membuat keputusan, rekomendasi, dan rencana tahunan Dewan yang disampaikan dalam pertemuan Dewan Menteri untuk memperoleh pertimbangan.
- (6) Pertemuan Pejabat Senior akan menyampaikan laporan periodik dan tahunan dalam pertemuan Dewan Menteri.
- (7) Dalam hal pelaksanaan fungsi dimaksud, Pertemuan Pejabat Senior dapat membentuk kelompok kerja *ad hoc*.
- (8) Aturan dan prosedur Dewan Menteri harus dilaksanakan *mutatis mutandis* kepada Pertemuan Pejabat Senior.

PASAL 10

SEKRETARIAT DAN STAF

- (1) Sekretariat berada di Jakarta.
- (2) Sekretariat harus menjalankan fungsinya yang ditetapkan oleh Dewan Menteri.
- (3) Staf Sekretariat diangkat oleh Direktur Eksekutif sesuai dengan regulasi staf yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Menteri.
- (4) Sekretariat berfungsi sebagai *Depositary*.

PASAL 11
DIREKTUR EKSEKUTIF

- (1) Direktur Eksekutif sebagai pimpinan petugas administratif Sekretariat dan harus bertanggung jawab terhadap operasional Sekretariat.
- (2) Direktur Eksekutif diangkat berdasarkan rotasi dari Negara Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Menteri dengan jangka waktu tiga tahun dan sesuai kepatutan. Perpanjangan jabatan tidak boleh lebih dari 3 tahun.
- (3) Dewan Menteri memberhentikan Direktur Eksekutif sesuai dengan masa jabatan.
- (4) Direktur Eksekutif akan dibantu oleh Direktur yang diangkat berdasarkan kepatutan dan disetujui oleh Rapat Dewan Menteri.

PASAL 12
FORUM ASOSIASI, SEKTOR SWASTA, DAN PEKEBUN

- (1) Forum dihadiri oleh perwakilan dari asosiasi, sektor swasta dan pekebun yang berasal dari industri minyak sawit yang disetujui oleh Negara Anggota.
- (2) Perwakilan Asosiasi, sektor swasta dan pekebun akan memberikan saran dan rekomendasi untuk Rapat Dewan Menteri.
- (3) Rapat Dewan Menteri memutuskan perwakilan Forum tersebut.

BAB VII
HUBUNGAN DENGAN PBB DAN DEWAN KHUSUS PBB

PASAL 13
HUBUNGAN DENGAN PBB DAN DEWAN KHUSUS PBB

- (1) Dewan membina hubungan dengan Badan PBB dan Dewan Khusus PBB terkait dalam membuat keputusan Dewan Menteri .

- (2) Dalam melaksanakan fungsinya di berbagai aspek, Dewan bekerja sama dengan Badan PBB atau Dewan Khusus PBB terkait dalam membuat keputusan Dewan Menteri.

BAB VIII

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 14

KEPUTUSAN, REKOMENDASI, DAN SUARA ANGGOTA

- (1) Rapat Dewan Menteri akan berusaha untuk membuat semua keputusan dan rekomendasi berdasarkan konsensus.
- (2) Negara pendiri membuat semua keputusan dengan konsensus sampai penerimaan Anggota baru sesuai Pasal 25.
- (3) Dalam penerimaan Anggota baru, jika belum tercapai konsensus, keputusan dapat diambil dengan 70 persen suara dari total suara Anggota.
- (4) Setiap Negara Anggota wajib memiliki satu suara dasar dan suara tambahan akan didasarkan pada produksi minyak sawit tahunan setiap negara anggota dengan skala dengan 1 (satu) suara untuk 1 (satu) juta metrik ton (MT) dari minyak sawit yang dihasilkan pada tahun sebelumnya dan berdasarkan data resmi yang diterbitkan oleh Negara Anggota.
- (5) Keputusan merupakan instrumen hukum yang akan mengikat semua Negara Anggota.
- (6) Dewan akan mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari asosiasi, sektor swasta dan perwakilan pekebun dalam membuat keputusan.

PASAL 15

PROSEDUR SUARA TERBANYAK

- (1) Dalam penerimaan Anggota baru, kuorum diperlukan dalam pengambilan keputusan dan harus mencapai 70 persen dari jumlah total Negara Anggota yang hadir dalam rapat.

- (2) Ketentuan ini hanya dapat diterapkan pada proses pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Menteri.

BAB IX ANGGARAN DAN KEUANGAN

PASAL 16 DANA AWAL

- (1) Malaysia dan Indonesia, sebagai Pendiri Negara Anggota Dewan, untuk bersama-sama memberikan kontribusi awal masing-masing sebesar USD 5 (lima) juta untuk mendanai operasional awal dari Sekretariat Dewan.
- (2) Operasional awal Sekretariat didanai setelah berlakunya Piagam ini.
- (3) Kontribusi tersebut akan berhenti dalam 12 bulan, setelah penerapan Pasal 16 ayat (2)

PASAL 17 KONTRIBUSI

- (1) Negara-Negara Anggota wajib memberikan kontribusi tahunan untuk keuangan dan harus dibayar dalam mata uang yang bebas sebelum tanggal 31 Januari tiap tahunnya.
- (2) Kontribusi tahunan dari setiap Negara Anggota Dewan terdiri atas dua bentuk, yaitu kontribusi dasar dan tambahan.
- (3) Rapat Dewan Menteri harus memutuskan kontribusi dasar tahunan. Kontribusi tambahan berdasarkan persentase bobot produksi tahunan dan nilai ekspor dari tahun sebelumnya yang berdasarkan data resmi dari Negara Anggota.
- (4) Dewan tunduk pada persetujuan Rapat Dewan Menteri untuk menerima sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

PASAL 18
KEUANGAN

- (1) Pembiayaan delegasi ke pertemuan Dewan akan ditanggung oleh setiap Negara Anggota.
- (2) Dewan akan menanggung biaya perjalanan dan remunerasi, Direktur Eksekutif, Direktur, dan staf yang menghadiri Rapat Dewan atau tugas terkait lainnya. Dewan juga akan menanggung perjalanan dan biaya terkait lainnya dalam mengundang peserta pertemuan.
- (3) Direktur Eksekutif harus mengembangkan regulasi yang tepat tentang hal-hal keuangan yang akan disahkan oleh Rapat Dewan Menteri.
- (4) Operasional Sekretariat didanai oleh Negara Anggota.
- (5) Operasional Sekretariat terkait ketentuan bangunan, renovasi, dan pemeliharaan akan ditanggung oleh negara tuan rumah.
- (6) Operasional Sekretariat akan terpisah dari Perjanjian Tuan Rumah.

BAB X
ADMINISTRASI DAN PROSEDUR

PASAL 19
BAHASA RESMI

Bahasa resmi Dewan adalah bahasa Inggris.

BAB XI
IDENTITAS DAN SIMBOL

PASAL 20
IDENTITAS DEWAN

Dewan akan mempromosikan identitas dan kepemilikan di antara Negara-Negara Anggota dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan bersama.

PASAL 21
BENDERA DAN LOGO

Bendera dan logo Dewan harus disahkan oleh Rapat Dewan Menteri.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

PASAL 22
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan antara Negara Anggota yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan atau penerapan ketentuan Piagam ini harus diselesaikan secara damai. Dalam kasus sengketa tidak dapat diselesaikan, maka akan dirujuk ke Rapat Dewan Menteri untuk diputuskan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

PASAL 23
PENANDATANGANAN

Piagam ini akan tetap terbuka untuk penandatanganan dengan wewenang penuh perwakilan Negara Anggota sampai diberlakukannya.

PASAL 24
PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN

- (1) Piagam harus disahkan untuk dapat diberlakukan.
- (2) Piagam ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal penyerahan dokumen pengesahan kedua oleh Malaysia dan Indonesia.

PASAL 25
KEIKUTSERTAAN

- (1) Negara pembudi daya kelapa sawit dapat menjadi Anggota Dewan melalui prosedur keikutsertaan, jangka waktu, dan kondisi yang ditetapkan oleh Dewan Menteri.
- (2) Instrumen keikutsertaan harus disimpan di Sekretariat.
- (3) Piagam harus memiliki kekuatan hukum untuk negara yang ikut serta pada hari ke-30 setelah menerima dokumen keikutsertaan diterima oleh Sekretariat.

PASAL 26
PEMBERHENTIAN

- (1) Negara Anggota setelah berlakunya Piagam ini dapat keluar dari Dewan dengan mengajukan pemberitahuan pemberhentian kepada Sekretariat. Pemberhentian berlaku efektif 90 hari setelah pemberitahuan pemberhentian diterima oleh Sekretariat.
- (2) Setelah suatu Negara berhenti menjadi Negara Anggota Dewan, penerimaannya kembali sebagai anggota harus melalui ketentuan yang ada di Piagam ini.
- (3) Semua kewajiban, termasuk kewajiban keuangan tetap berlaku sampai semua persyaratan terpenuhi .

PASAL 27
AMENDEMENTEN

Rapat Dewan Menteri dapat melakukan amendemen ketentuan Piagam ini melalui konsensus.

PASAL 28
NASKAH ASLI PIAGAM

Piagam disusun dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris. Naskah asli harus disimpan di Sekretariat.

BUKTI PENGESAHAN, penandatanganan memiliki wewenang penuh dari Pemerintah Negara masing-masing untuk menandatangani Piagam ini.

Ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal Dua Puluh Satu November Dua Ribu Lima Belas.

ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Dr. Rizal Ramli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia	ATAS NAMA PEMERINTAH MALAYSIA Datuk Amar Douglas Uggah Embas Menteri Penanaman Industri dan Komoditi Malaysia
--	--